



## BUPATI TASIKMALAYA

---

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

### PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PURBASORA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/09/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PURBASORA KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut LPPL Radio Purbasora adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik .
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II

### BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

#### Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tasikmalaya untuk jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Purbasora.
- (3) Susunan Organisasi LPPL Radio Purbasora diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### SIFAT DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Purbasora, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

- (2) LPPL Radio Purbasora, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

#### BAB IV PERIZINAN

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Purbasora wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

#### BAB V ALAT KELENGKAPAN

##### Pasal 5

- (1) Alat kelengkapan LPPL Radio Purbasora adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

##### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non-eselon.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (4) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

##### Pasal 7

Dewan Pengawas berhak mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Purbasora;

##### Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;

- c. menjamin bahwa LPPL Radio Purbasora tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Purbasora.

#### Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Bagian Kedua

##### Direksi

#### Pasal 11

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5( lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Purbasora yang berstatus non PNS atas persetujuan Dewan pengawas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Purbasora;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Purbasora sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Tasikmalaya;

d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

#### Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara.
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non-partisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Pasal 14

- (1) Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Purbasora kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Purbasora diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

#### Pasal 15

Direksi berhak mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI SUMBER BIAYA

#### Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Purbasora dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) LPPL Radio Purbasora diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. siaran Iklan, sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 12 April 2013

BUPATI TASIKMALAYA  
  
3/ UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR